



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH TBK**

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 April 2016
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ballroom Hotel Aryaduta
Jl. Prapatan No. 44 – 48 Jakarta Pusat

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2015.
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2016.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan mata acara Rapat ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar"), Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.
- b. Untuk mata acara Rapat ke-4, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran Insentif Kinerja Tahun Buku 2015 serta gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris serta fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016.
- c. Untuk mata acara ke-5, Perseroan akan mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, member firm dari PricewaterhouseCoopers untuk mengaudit Laporan Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
- d. Untuk mata acara Rapat ke-6, yaitu sesuai dengan pasal 16 ayat (5) a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai salah satu undangan resmi sesuai dengan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.32). Dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 POJK No. 32, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.
2. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
3. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT EDI INDONESIA
Wisma SMR
10th Floor
Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350
Telp. +62-21-650-5829, +62-21-652-1010
Fax. +62-21-650-5987

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Sesuai dengan POJK No.32, maka bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diminta secara tertulis pada jam operasional Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Maret 2016
Direksi